

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dimana peneliti melihat strategi oleh BPKD Kota Padang Panjang berdasarkan teori inti strategi dari Richard P. Rumlet yang terdiri dari diagnosis, kebijakan penuntun, dan tindakan koheren. Berdasarkan temuan yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi yang dijalankan oleh BPKD Kota Padang Panjang berjalan dengan baik, sehingga tujuan strategi yaitu untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan tercapai, karena realisasi penerimaan PBB yang mencapai lebih dari 100% pada tahun 2022. Realisasi penerimaan PBB berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak.

Pada variabel diagnosis, BPKD Kota Padang Panjang berhasil mengklasifikasikan permasalahan dan memahami hal-hal yang harus ditingkatkan pada tahun 2022. Lalu pada variabel kebijakan penuntun BPKD Kota Padang Panjang dalam persiapan strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dan memanfaatkan keunggulan dari pelaksanaan strategi yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat. Dalam variabel tindakan koheren, BPKD Kota Padang Panjang mengambil Langkah yang berfokus pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Strategi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, maka ada beberapa saran yang dapat peneliti berikan diantaranya:

1. BPKD Kota Padang Panjang diharapkan untuk mencari alternatif strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yang bisa digunakan untuk tahun-tahun berikutnya dan tidak memberikan dampak yang membuat masyarakat menunda kewajibannya sebagai wajib pajak.
2. Penyebaran informasi mengenai strategi, terlebih yang berkaitan dengan informasi dan teknologi diharapkan dilakukan dengan memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan tidak hanya mengandalkan RT. Selain itu BPKD Kota Padang Panjang dapat memanfaatkan sosial media seperti akun *Instagram* BPKD Kota Padang Panjang, halaman *facebook*, dan lebih aktif lagi menyebarkan berita dan informasi melalui *website* BPKD Kota Padang Panjang.
3. Diharapkan BPKD Kota Padang Panjang mampu untuk menambah mitra dalam hal kerjasama dalam menyediakan *platform* pembayaran PBB untuk memberikan banyak pilihan kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam membayar PBB.
4. BPKD Kota Padang Panjang juga harus mensosialisasikan pentingnya taat membayar pajak dan manfaat yang akan diterima oleh masyarakat,

sehingga masyarakat sebagai wajib pajak tidak lagi merasa terpaksa dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk taat dalam menjalani kewajiban perpajakannya.

